

**TESIS**

**KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS  
DALAM PROSES TURUN WARIS**

**(Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

2017

## **KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PROSES TURUN WARIS**

**(Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang/)**

### **ABSTRAK**

Proses turun waris adalah merupakan suatu kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh dikarenakan pewarisan, dalam rangka menciptakan suatu kondisi pembangunan nasional dimana masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahproses turun waris memerlukan dokumen penunjang, Peraturan Menteri Negara Agraria Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan adalah bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa Akta Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris oleh Notaris. Masalah dalam penulisan bagaimanakah kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada BPN kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan data lapangan yang berkaitan dengan judul yang selanjutnya pengolahan data dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Akta Keterangan Warisatau Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dalam proses turun waris adalah keliru, tidak ada suatu aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dari Notaris tersebut, kedudukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan menggolongkan penduduk dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris

# **THE STANDING OF A CERTIFICATE OF INHERITANCE THAT WAS MADE BY NOTARIES IN THE PROCESS OF DOWN-LEGATEE**

**(Research at the Ministry of Agrarian Studies and Spatial Planning / National Land  
Agency of Padang /)**

## **ABSTRACT**

The Process of Down-Legatee is a registration that transfers the land rights acquired due to inheritance, in order to create a condition of national development where people can enjoy the atmosphere and the climate of order and the rule of law, so, according to Regulation of Government number 24 of 1997, about the land registration in the process of down-legatee, Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration mention is for Indonesian nationals of Chinese descent Deed Description of Inheritance or Certificate of Inheritance by Notary. The problems in article how the position of certificate of inheritance made by Notary and how the process of down-legatee using the certificate of inheritance of the Padang City BPN. This research uses juridical-empirical approaches, the type of data used are primary data and secondary data with primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, this research was conducted with the literature study and field data that is related to the title that subsequent data processing and analyzed qualitatively. From the research we concluded that the Deed Description of Inheritance or Notary Certificate for Indonesian citizen of Chinese descent in the process od down-legatee is wrong, there is no single rule of law that governs the authority of the Notary, position of Regulation of State Minister for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3, 1997 On Conditions of implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, by categorizing the population in the manufacture Deed Description of Inheritance or Certificate of Inheritance contrary to Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment Regulations legislation, Act No. 12 of 2006 on Citizenship and Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

Key Word: Certificate of Inheritance